



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan antara :

1. PENGGUGAT I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (GURU), Pendidikan Strata I, alamat Pangaparang Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat I;
2. PENGGUGAT II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang; sebagai Penggugat II;
3. PENGGUGAT III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat III;
4. PENGGUGAT IV, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat IV;
5. PENGGUGAT V, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat V;
6. PENGGUGAT VI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar, sebagai Penggugat VI;
7. PENGGUGAT VII, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Pangaparang, Desa

Hal. 1 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat VII;
8. PENGGUGAT VIII, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Binuang, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat VIII;
9. PENGGUGAT IX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan Lipu, Kel/Desa Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat IX;
10. PENGGUGAT X, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Bulu Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat X;
11. PENGGUGAT XI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. A. Latanratu, Kel/Desa Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat XI;
12. PENGGUGAT XII, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Sarampu, Kel/Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat XII;
13. PENGGUGAT XIII, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Sarampu, Kel/Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat XIII;
14. PENGGUGAT XIV, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; Alamat Tanah Lita, RT/RW 001/001, Kel/Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat XIV dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HERMAN PERMAI, SH., MH dan ACHMAD R HAMZAH, SH.,MKn. advokat/penasehat hukum yang berkantor

Hal. 2 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kompleks Perum Bumi Berua Indah Blok A.11 No. 8, Paccerakkang, Makassar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 70/SK/2017/PA Prg. tanggal 6 Juli 2017, sebagai Penggugat;

melawan

1. TERGUGAT I, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT II, umur 40 tahun, agama Islam, alamat Pangaparang, Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muh. Amin Sangga, SH,MH dan Rudy, SH,MH Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Komp BTN Taman Manding Raya, Blok Melati No.113, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa No 85/SK/2017/PA Prg tanggal 14 Agustus 2017, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 7 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. PEWARIS

Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah (alm) PEWARIS: Perempuan; Meninggal pada tahun 1997 dalam keadaan beragama Islam. (selanjutnya disebut "PEWARIS");

B. AHLI WARIS

Bahwa PEWARIS meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa PEWARIS meninggal pada tahun 1997 dalam keadaan beragama Islam. PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu pada tahun 1973 dengan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS yang meninggal pada tahun 2017 dalam keadaan beragama Islam. Dari pernikahan PEWARIS dengan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS tersebut tidak pernah dikaruniai seorang anak pun;
- 2) Bahwa PEWARIS memiliki orang tua yaitu Lk. (alm) AYAH PEWARIS sebagai ayah dan Pr. (alm) IBU PEWARIS sebagai ibu. Kedua orang tua PEWARIS tersebut meninggal lebih dahulu dari pada PEWARIS;
- 3) Bahwa PEWARIS memiliki 4 (empat) saudara kandung (seibu dan seapak) dari orang tuanya Lk. (alm) AYAH PEWARIS dengan Pr. (alm) IBU PEWARIS tersebut yaitu :
 - a. SAUDARA I PEWARIS; Perempuan; Meninggal pada tahun 1967 dalam keadaan beragama Islam;
 - b. SAUDARA II PEWARIS; Perempuan; Meninggal pada tahun 1987 dalam keadaan beragama Islam;
 - c. SAUDARA III PEWARIS; Perempuan; Meninggal pada tahun 1982 dalam keadaan beragama Islam;
 - d. SAUDARA IV PEWARIS; Perempuan; Meninggal pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam;
- 4) - Bahwa SAUDARA I PEWARIS semasa hidupnya telah menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Lk. SUAMI SAUDARA I PEWARIS yang meninggal pada sekitar tahun 1960-an. Lk. SUAMI SAUDARA I PEWARIS meninggal lebih dahulu dari pada SAUDARA I PEWARIS. Dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu ANAK SAUDARA I PEWARIS yang meninggal pada tahun 2016 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ANAK SAUDARA I PEWARIS semasa hidupnya telah menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Lk. Petta Tandri yang meninggal pada tahun 2007. Dari perkawinan tersebut tidak pernah dikaruniai seorang anak pun;

Hal. 4 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Tergugat I mengklaim diri sebagai anak angkat dari ANAK SAUDARA I PEWARIS.
- Bahwa Tergugat II adalah suami dari Tergugat I.
- 5) - Bahwa SAUDARA II PEWARIS semasa hidupnya telah menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Lk. Badollah yang meninggal pada tahun 1987. Dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat II, Pr. (Alm) Hj. Sapina Binti Badollah (meninggal pada tahun 2016 dalam keadaan beragama Islam), Penggugat III dan Penggugat IV;
- Bahwa oleh karena pada saat diajukannya gugatan ini SAUDARA II PEWARIS sudah meninggal maka yang menjadi ahli waris penggantinya adalah Penggugat II, Pr. (Alm) Hj. Sapina Binti Badollah, Penggugat III dan Penggugat IV;
- Bahwa Pr. (Alm) Hj. Sapina Binti Badollah semasa hidupnya telah menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Penggugat VIII dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV;
- Bahwa oleh karena pada saat diajukannya gugatan ini Pr. (Alm) Hj. Sapina Binti Badollah sudah meninggal maka yang menjadi ahli waris penggantinya adalah Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV;
- 6) - Bahwa SAUDARA III PEWARIS semasa hidupnya telah menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Lk. Kulassa yang meninggal pada tahun 1970-an. Lk. Kulassa meninggal lebih dahulu dari pada SAUDARA III PEWARIS. Dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII;
- Bahwa oleh karena pada saat diajukannya gugatan ini Pr. (Alm) SAUDARA III PEWARIS sudah meninggal maka yang menjadi ahli waris penggantinya adalah Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII;

Hal. 5 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) - Bahwa SAUDARA IV PEWARIS semasa hidupnya telah menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan Lk. Musa yang meninggal pada tahun 1972. Dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat I;
- Bahwa oleh karena pada saat diajukannya gugatan ini Pr. (Alm) SAUDARA IV PEWARIS sudah meninggal maka yang menjadi ahli waris penggantinya adalah Penggugat I;
- 8) Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari PEWARIS dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV;

C. HARTA PENINGGALAN

Bahwa PEWARIS meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut :

- a. Bidang Tanah Pekarangan terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 6 are beserta Rumah Punggung 4 (empat) petak yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hj. Samariah
- Sebelah Timur : Jalan Propinsi
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Hj. Saniah
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Hj. Saniah

(selanjutnya disebut "HARTA PENINGGALAN I");

- b. Bidang Tanah Sawah terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 35 are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Cadudu
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Samariah
- Sebelah Selatan : Sawah Caco/Puanna Sia
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Sappe

(selanjutnya disebut "HARTA PENINGGALAN II")

(Untuk selanjutnya secara keseluruhan harta peninggalan tersebut disebut "SELURUH HARTA PENINGGALAN");

D. PROVISI

Hal. 6 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa saat ini rawan terjadi kontak fisik antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di sekitar lokasi HARTA PENINGGALAN I dan HARTA PENINGGALAN II;
- 2) Bahwa fakta di lapangan menunjukkan Para Penggugat yang juga memiliki tanah sawah dan rumah tinggal di sekitar lokasi HARTA PENINGGALAN I dan HARTA PENINGGALAN II sangat berpotensi terjadi bentrokan fisik bilamana Tergugat I dan Tergugat II masih melakukan kegiatan di atas HARTA PENINGGALAN I dan HARTA PENINGGALAN II;
- 3) Bahwa beberapa kali Tergugat I dan Tergugat II sengaja memperlihatkan kepada Para Penggugat dengan kesan mengejek yaitu dengan melakukan kegiatan di atas HARTA PENINGGALAN I dan HARTA PENINGGALAN II yang kerap memancing pertengkaran antara Tergugat I dengan Para Penggugat;
- 4) Bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sangat beralasan dan berdasar bagi Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan provisi agar baik Tergugat I, maupun Tergugat II menghentikan segala kegiatan di atas HARTA PENINGGALAN I dan HARTA PENINGGALAN II.

E. POKOK PERKARA

- 1) Bahwa SELURUH HARTA PENINGGALAN diperoleh PEWARIS pada saat PEWARIS masih berstatus gadis atau dengan kata lain diperoleh sebelum menikah dengan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS sehingga SELURUH HARTA PENINGGALAN secara hukum tidak masuk dalam kategori Harta Bersama (Gono-Gini) perkawinan PEWARIS dengan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS;
- 2) Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang dengan No. Reg. Perkara 351/Pdt.G/2015/PA.Prg yang *inkracht* pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI *vide* Putusan MA RI No. 757 K/Ag/2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 51/Pdt.G/PT.Mks dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan para

Hal. 7 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim adalah karena salah satu ahli waris (alm) PEWARIS yaitu Lk. (alm) SUAMI PEWARIS tidak ditarik sebagai tergugat dalam perkara tersebut;

- 3) Bahwa Para Penggugat terlebih dahulu perlu mengemukakan dan menegaskan suatu fakta hukum bahwa tidak sampai 2 (dua) tahun setelah menikah, Lk. (alm) SUAMI PEWARIS kemudian pergi meninggalkan PEWARIS dan menikah lagi sampai 5 (lima) kali dengan perempuan-perempuan lain tanpa persetujuan PEWARIS. Sampai akhirnya PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1997, Lk. (alm) SUAMI PEWARIS tidak pernah sekalipun kembali dan datang menemui PEWARIS;
- 4) Bahwa sebelum menikah dengan PEWARIS pada tahun 1973, Lk. (alm) SUAMI PEWARIS telah menikah dengan Pr. Hasuna. Belum bercerai dengan Pr. Hasuna, Lk. (alm) SUAMI PEWARIS kemudian pergi menikah lagi dengan Pr. Indo Tuo. Belum bercerai dengan Pr. Indo Tuo, Lk. (alm) SUAMI PEWARIS kemudian pergi menikah lagi dengan PEWARIS. 2 (dua) tahun setelah menikah dengan PEWARIS, Lk. (alm) SUAMI PEWARIS tanpa bercerai dengan PEWARIS kemudian menikah lagi dengan Pr. Anni. Belum bercerai dengan Pr. Anni, Lk. (alm) SUAMI PEWARIS kemudian pergi menikah lagi dengan Pr. Amanah;
- 5) Bahwa baik Pr. Hasuna, Pr. Indo Tuo, Pr. Anni maupun Pr. Amanah saat ini tidak diketahui dan tidak bisa dipastikan lagi apakah masih hidup atau sudah meninggal dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- 6) Bahwa dengan mencermati tabiatnya maka sangat terlihat dengan jelas Lk. (alm) SUAMI PEWARIS adalah lelaki playboy yang tidak bertanggung jawab, tukang kawin dan tukang poligami;
- 7) Bahwa sejak tahun 1975, bahkan sampai PEWARIS meninggal dunia, tidak pernah sekalipun Lk. (alm) SUAMI PEWARIS datang menjenguk PEWARIS. Tidak pernah sekalipun Lk. (alm) SUAMI PEWARIS datang menafkahi PEWARIS baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Artinya Lk.

Hal. 8 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg



- (alm) SUAMI PEWARIS adalah suami yang pengecut, suami yang bertikad buruk dan bukanlah suami yang bertanggung jawab;
- 8) Bahwa Para Penggugat menilai meskipun semasa hidupnya PEWARIS dan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS tidak pernah dinyatakan resmi bercerai melalui putusan pengadilan, akan tetapi secara faktual dan secara syari'i keduanya telah bercerai sejak tahun 1975 dan sejak saat itu mereka tidak dapat lagi dipandang memiliki ikatan suami istri. Sehingga menurut hukum Lk. (alm) SUAMI PEWARIS tidak memiliki hak apapun atas SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS tersebut;
- 9) Bahwa nanti ketika Para Penggugat mulai menuntut haknya melalui Perkara 351/Pdt.G/2015/PA.Prg yang pada saat diperiksa pada tingkat banding sekitar bulan Mei 2016 barulah kemudian Tergugat I pergi menjemput Lk. (alm) SUAMI PEWARIS di Mamuju dan membawanya ke tempat yang ditinggali Tergugat I yaitu di HARTA PENINGGALAN I.
- 10) Bahwa adapun motif dari Tergugat I pergi menjemput Lk. (alm) SUAMI PEWARIS jauh-jauh dari Mamuju adalah tidak lain hanya sekadar untuk membuat kesan seolah-olah Lk. (alm) SUAMI PEWARIS memiliki hak atas SELURUH HARTA PENINGGALAN. Langkah ini juga dilakukan Tergugat I sebagai bagian dari upaya untuk menggelapkan dan mencegah Para Penggugat mendapatkan haknya atas SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut;
- 11) Bahwa tentu menjadi pertanyaan, kenapa baru sekarang sejak tahun 1975 dan 20 (dua puluh) tahun setelah PEWARIS meninggal dunia, Lk. (alm) SUAMI PEWARIS kemudian datang kembali dan mendiami HARTA PENINGGALAN I. Begitupun dengan Tergugat I, kenapa nanti setelah Para Penggugat menuntut haknya atas SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS di Pengadilan Agama Pinrang, barulah Tergugat I kemudian secara tergesa-gesa pergi menjemput dan membawa pulang Lk. (alm) SUAMI PEWARIS;
- 12) Bahwa secara hukum akan sangat tidak adil jika Lk. (alm) SUAMI PEWARIS masih diperhitungkan sebagai ahli waris PEWARIS dan

Hal. 9 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg



mendapat hak atau bagian dari SELURUH HARTA PENINGGALAN tersebut. Begitupun halnya akan sangat tidak adil jika memasukkan HARTA PENINGGALAN I dan HARTA PENINGGALAN II sebagai Harta Bersama (Gono-Gini) perkawinan PEWARIS dengan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS;

- 13) Bahwa dengan demikian, SELURUH HARTA PENINGGALAN secara hukum haruslah dinyatakan tidak masuk dalam Harta Bersama (Gono-Gini) perkawinan PEWARIS dengan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS dan secara hukum harus dinyatakan pula Lk. (alm) SUAMI PEWARIS tidak memiliki hak apapun atas SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut;
- 14) Bahwa demikian pula halnya, SELURUH HARTA PENINGGALAN yaitu HARTA PENINGGALAN I dan HARTA PENINGGALAN II haruslah dinyatakan sebagai Harta Peninggalan PEWARIS yang beralasan hukum untuk dibagikan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah.
- 15) Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris sah PEWARIS, maka Para Penggugat berhak atas SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut sesuai besaran bagiannya masing-masing berdasarkan hukum kewarisan Islam;
- 16) Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia tahun 1997, Tergugat I yang mengklaim diri sebagai anak angkat ANAK SAUDARA I PEWARIS kemudian menguasai dan menikmati hasil dari SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut;
- 17) Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II menguasai SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS tersebut dengan dalil bahwa Tergugat I adalah anak angkat dari ANAK SAUDARA I PEWARIS;
- 18) Bahwa dengan hanya berpegang pada dalil sebagai anak angkat dari (alm) ANAK SAUDARA I PEWARIS, tentunya Tergugat I ataupun Tergugat II sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum untuk menguasai SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut;

Hal. 10 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan darah dengan PEWARIS dan tidak pernah dipelihara ataupun dibesarkan oleh PEWARIS. Sehingga secara hukum Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut;
- 20) Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II bukanlah ahli waris PEWARIS, maka secara hukum Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki hak apapun dari SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS. Dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH);
- 21) Bahwa adalah tidak memiliki dasar serta alasan hukum serta akan sangat tidak adil jika Tergugat I yang mendalilkan diri sebagai anak angkat ANAK SAUDARA I PEWARIS mendapatkan bagian dari SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS tersebut;
- 22) Bahwa berkali-kali Para Penggugat mengingatkan Tergugat I untuk segera mengembalikan SELURUH HARTA PENINGGALAN kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS agar terhadap SELURUH HARTA PENINGGALAN dapat dibagi secara musyawarah dan mufakat. Akan tetapi Tergugat I bersama Tergugat II dengan segala kelicikan, akal jahat dan itikad buruknya tetap menguasai SELURUH HARTA PENINGGALAN dan mencegah Para Penggugat mendapatkan hak-hak kewarisannya atas SELURUH HARTA PENINGGALAN;
- 23) Bahwa selama 20 (dua puluh tahun) yang dihitung mulai dari tahun 1997 sampai sekarang, Tergugat I bersama Tergugat II telah menguasai secara melanggar hukum SELURUH HARTA PENINGGALAN yang olehnya itu telah mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris sah PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut yang dapat dihitung melalui perhitungan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.1. Kerugian Materil berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Para Penggugat dari HARTA PENINGGALAN I dan HARTA PENINGGALAN II

a. HARTA PENINGGALAN I :

- Terhadap Harta Peninggalan I dapat disewakan dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Uang sewa per tahun sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dikali 20 (dua puluh) tahun = $Rp. 2.000.000 \times 20 = Rp. 40.000.000,-$ (Empat Puluh Juta Rupiah)
- Total nilai kerugian dari Harta Peninggalan I adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

b. HARTA PENINGGALAN II :

- Harta Peninggalan II dapat dipanen 1 (satu) kali dalam setahun dan menghasilkan 1500 Kg (seribu lima ratus kilo gram) gabah per tahun.
- Harga Gabah adalah Rp. 42.000 per Kg; sehingga dalam setahun menghasilkan $Rp. 42.000 \times 1500 = Rp. 6.300.000$ (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk 20 (dua puluh) tahun Para Penggugat telah kehilangan hak sebesar $= Rp. 6.300.000 \times 20 = Rp. 126.000.000,-$ (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Sehingga total kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar $Rp. 40.000.000 + Rp. 126.000.000 = Rp. 166.000.000$ (seratus enam puluh enam juta rupiah);

23.2. Kerugian imateril yang dialami oleh Para Penggugat berupa tekanan psikologi, rasa malu, dan stress yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

24) Bahwa total kerugian baik materil maupun imateril yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 166.000.000 ditambah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000 = Rp. 666.000.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah). Oleh karena kerugian tersebut diakibatkan oleh Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 1365 BW, Tergugat I dan Tergugat II beralasan untuk dihukum membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

25) Bahwa saat ini terdapat indikasi yang sangat nyata, Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan atau menggelapkan SELURUH HARTA PENINGGALAN dan oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan hukum untuk meletakkan sita :

a. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap HARTA PENINGGALAN I yaitu Bidang Tanah Pekarangan terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 6 are beserta Rumah Panggung 4 (empat) petak yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hj. Samariah
- Sebelah Timur : Jalan Propinsi
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Hj. Saniah
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Hj. Saniah

b. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap HARTA PENINGGALAN II yaitu bidang Tanah Sawah terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 35 are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Cadudu
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Samariah
- Sebelah Selatan : Sawah Caco/Puanna Sia
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Sappe

26) Bahwa sangat kuat dugaan Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar melaksanakan amar putusan *inkracht* dalam perkara ini, apalagi dengan mengingat sepak terjang Tergugat I dan Tergugat II selama ini yang penuh dengan kelicikan merampas hak-hak kewarisan Para Penggugat. Oleh karena itu beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I dan

Hal. 13 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat secara penuh dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- 27) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah dalam gugatan ini, maka berdasar dan berasalan hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

F. PETITUM

Dalam Provisi

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan di atas HARTA PENINGGALAN I yaitu :

Tanah Pekarangan terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 6 are beserta Rumah Panggung 4 (empat) petak yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hj. Samariah
- Sebelah Timur : Jalan Propinsi
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Hj. Saniah
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Hj. Saniah

dan di atas HARTA PENINGGALAN II yaitu :

Tanah Sawah terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 35 are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Cadudu
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Samariah
- Sebelah Selatan : Sawah Caco/Puanna Sia
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Sappe

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- 3) Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS (alm) PEWARIS;

Hal. 14 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS tidak termasuk ahli waris dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut;
- 5) Menyatakan SELURUH HARTA PENINGGALAN yaitu :
 - a. Bidang Tanah Pekarangan terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 6 are beserta Rumah Panggung 4 (empat) petak yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hj. Samariah
 - Sebelah Timur : Jalan Propinsi
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Hj. Saniah
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun Hj. Saniah
 - b. Bidang Tanah Sawah terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 35 are, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Cadudu
 - Sebelah Timur : Sawah Hj. Samariah
 - Sebelah Selatan : Sawah Caco/Puanna Sia
 - Sebelah Barat : Sawah Hj. Sappeadalah tidak masuk dalam Harta Bersama (Gono-Gini) perkawinan PEWARIS dengan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS;
- 6) Menyatakan sah SELURUH HARTA PENINGGALAN yaitu :
 - a. Bidang Tanah Pekarangan terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 6 are beserta Rumah Panggung 4 (empat) petak yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hj. Samariah
 - Sebelah Timur : Jalan Propinsi
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Hj. Saniah
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun Hj. Saniah
 - b. Bidang Tanah Sawah terletak di Pangaparang, Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, seluas +- 35 are, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah Cadudu

Hal. 15 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Hj. Samariah
- Sebelah Selatan : Sawah Caco/Puanna Sia
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Sappe

tersebut adalah harta peninggalan PEWARIS (alm) PEWARIS yang belum dibagikan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah;

- 7) Menyatakan Para Penggugat memiliki hak waris atas SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut sesuai besaran bagian warisannya masing-masing berdasarkan hukum kewarisan Islam;
- 8) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Lk. (alm) SUAMI PEWARIS tidak memiliki hak waris atas SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut;
- 9) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, tidak meninggalkan dan tidak menyerahkan secara sempurna SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari PEWARIS (alm) PEWARIS adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
- 10) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk meninggalkan dan menyerahkan dalam keadaan sempurna SELURUH HARTA PENINGGALAN dari PEWARIS (alm) PEWARIS tersebut kepada Para Penggugat untuk dibagi sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan amar putusan dalam perkara ini, halmana apabila Tergugat I dan Tergugat II ingkar maka akan dilakukan upaya paksa (eksekusi) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang dengan bantuan keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar secara tunai dan seketika uang ganti kerugian baik materil maupun imateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 666.000.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah);

Hal. 16 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat secara penuh dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- 13) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim pada poin 19 (Sembilan belas) dalam posita gugatan dan poin 4 (empat) dalam petitum gugatan tersebut, Penggugat melalui kusanya tetap menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tetap dinyatakan tidak termasuk ahli waris dari Pewaris Almarhumah Hj.Palaguna binti AYAH PEWARIS;

Bahwa, atas dasar tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, ternyata Pra Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat I TERGUGAT I, dan Tergugat II TERGUGAT II, yang menurut Para Penggugat

Hal. 17 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris Almarhum Hj.Palaguna binti AYAH PEWARIS sebagai mana tersebut pada poin 19 dalam posita gugatan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak termasuk ahli waris dari Pewaris sebagai mana tersebut pada pin 4 dalam petitum penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kewarisan pihak yang mengajukan gugatan adalah ahli waris yang merasa hak kewarisannya dirugikan oleh ahli waris yang lain dan yang digugat adalah ahli waris yang tidak mau melaksanakan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, setelah memperhatikan gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat I TERGUGAT I, dan Tergugat II TERGUGAT II adalah *error in persona* dimana Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I adalah hanya anak angkat dari keponakan pewaris yang bernama ANAK SAUDARA I PEWARIS dan Tergugat II adalah suami Tergugat I yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris (Hj. Palaguna), maka Penggugat dalam hal ini keliru dalam menarik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Tergugat. “ *Gemis Aanhoedanig Heid*”.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mempunyai hubungan waris dengan Pewaris, sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru karena gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Hal. 18 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Neit Ontvakelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum nomor dua mengenai sita jaminan (conservatoir beslaag), juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terkait dengan perkara ini baik yang terdapat dalam posita gugatan maupun dalam petitum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R. Bg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan sita jaminan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III beserta kuasa hukumnya dan kuasa Tergugat;

Hal. 19 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baharuddin Bado, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp.	660.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000</u>
	Rp.	751.000

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal.Put.No.480/Pdt.G/2017/PA.Prg